



# BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

## NOTARIS

---

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia  
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

---

**WISMA TIGRIS**  
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F  
Jakarta Pusat 10120  
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)  
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401  
E-mail : tigris@cbn.net.id

---

AKTA : JAMINAN FIDUSIA (TAGIHAN)

NOMOR : 149,-

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2011

AKTA JAMINAN FIDUSIA

(TAGIHAN)

Nomor : 149.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September - dua ribu sebelas (13-9-2011), pukul 17.10 WIB (tujuh belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, --- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, ----- Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan Insinyur **RIANTO HANAFIAH**, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Garut, pada tanggal delapan -- belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh - tujuh (18-2-1947), swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F nomor 1, Rukun - Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya -- Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3173051802470002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh --- karena itu berhak dan berwenang mewakili ----- Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas ---



PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di Kota -- Jambi, yang seluruh anggaran dasarnya telah ----- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -- 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas - sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh - Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 10, dibuat - dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---- Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Tangerang, dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --- sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008) Nomor --- AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian ----- berturut-turut dirubah dengan :-----  
---akta tertanggal dua belas Maret dua ribu ----- sembilan (12-3-2009) Nomor 10, dan telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat - Keputusannya tertanggal Tujuh belas April dua - ribu sembilan (17-4-2009) Nomor ----- AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009;-----  
---akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua- ribu sembilan (28-12-2009) Nomor 44, dan telah- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -

Keputusannya tertanggal satu Maret dua ribu ---  
sepuluh (1-3-2010) Nomor -----  
AHU-10596.AH.01.02.Tahun 2010; -----

kedua akta tersebut diatas dibuat dihadapan BENNY-KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan susunan pengurus terakhir perseroan terbatas manatermuat dalam akta tertanggal tiga puluh April dua ribu sepuluh (30-4-2010) Nomor 51, dibuat ----- dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah dicatat di dalam database --- Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal lima belas Juni dua ribu sepuluh (15-6-2010), Nomor --- AHU-AH.01.10-14688. -----

-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta -- ini telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----

Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua --- puluh lima Juli dua ribu sebelas (25-7-2011); -

b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of --

The Board Of Commissioners, tertanggal dua --- puluh lima Juli dua ribu sebelas (25-7-2011);--

c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of --

The Board Of Director, tertanggal dua puluh --- satu Juli dua ribu sebelas (21-7-2011); -----

-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,-

yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; -  
-Selanjutnya akan disebut juga : -----

----- Pemberi Kuasa -----

2. a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal dua --  
puluhan satu Maret seribu sembilan ratus lima ---  
puluhan lima (21-3-1955), Vice President, Head of  
Securities Services dari perseroan terbatas ---  
yang akan disebut, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Kampung Curug, Rukun Tetangga 002, ---  
Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, -----  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175076103550009; --

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Padang, tanggal delapan --  
belasan April seribu sembilan ratus enam puluh --  
delapan (18-4-1968), Assistance Vice President,  
Head of Agency Securities Services dari -----  
perseroan terbatas yang akan disebut, -----  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah ---  
Disah Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, ---  
Rukun Warga 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan-  
Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3603345804680002, --  
untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak

dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan-  
Power Of Attorney Nomor -----  
480/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011 yang dibuat di bawah  
tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima -----  
September dua ribu sebelas (5-9-2011) yang -----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,  
tertanggal hari ini nomor 116, selaku kuasa dari  
dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----  
tuan ADRIANUS DANI PRABAWA dan tuan SATIA -----  
INDRARINI, yang diwakilinya dalam jabatannya -----  
berturut-turut selaku Direktur dari dan sebagai --  
demikian mewakili Direksi, oleh karenanya -----  
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----  
**PT. BANK DBS INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor  
di Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH Thamrin -----  
kaveling 57, Jakarta 10350, Indonesia, yang -----  
pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir  
telah dimuat dan diumumkan dalam : -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---  
sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, -  
Tambahan Nomor 126;-----  
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua  
puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) -  
Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----  
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---  
tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) -

Nomor 87, Tambahan Nomor 6615; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua  
puluhan satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) -  
Nomor 6, Tambahan Nomor 54; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---  
empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, -  
Tambahan Nomor 5249; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua  
puluhan empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) ---  
Nomor 24, Tambahan Nomor 2998; -----  
- dan kemudian dirubah dengan :-----  
- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima ----  
(4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY ---  
TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan --  
laporan perubahan anggaran dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum -  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----  
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu-  
lima (15-8-2005) Nomor -----  
C-22715 HT.01.04.TH.2005; -----  
- susunan pemegang saham terakhir perseroan -----  
terbatas mana dimuat dalam akta tertanggal satu -  
Desember dua ribu lima (1-12-2005) nomor 04, ---  
dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, -  
Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan -

pemegang sahamnya telah diterima dan dicatat ---- dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam --- belas Desember dua ribu lima (16-12-2005) ----- Nomor C-UM.02.01.18322; ----- -sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota -- Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas- (6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -- DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta Barat; ----- -dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----- sebagai agen jaminan untuk dan atas nama Pihak -- Yang Dijamin sebagaimana didefinisikan dalam ----- Perjanjian Kredit yang disebutkan dibawah ini. --

-Selanjutnya akan disebut juga -----

----- **Penerima Kuasa** -----

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----  
-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka ----- tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu ----- menyatakan bahwa : -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana ----- didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah ----- setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman ----- berjangka (*bridge term loan*) kepada Debitur -----

dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan ---- sebesar US\$ 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam -- Perjanjian Kredit. -----

- B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau- yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ----- tergantung pada penerimaan oleh Penerima Fidusia, - dalam bentuk dan isi yang memuaskan Penerima ----- Fidusia, antara lain, Akta Jaminan Fidusia ----- (Tagihan) ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana ---- mestinya oleh Pemberi Fidusia. -----

Selanjutnya, para pihak dalam Akta ini menyetujui hal- hal sebagai berikut :-----

----- PASAL 1 -----

----- DEFINISI DAN INTERPRETASI -----

- 1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali ----- sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, --- kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai --- berikut :-----  
"Rekening" memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4.1 Akta ini;-----  
"Debitur" berarti perusahaan-perusahaan ----- sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit;-----

"Hari Kerja" memiliki arti sebagaimana -----  
didefinisikan dalam Perjanjian Kredit;-----  
"Sertifikat Jaminan Fidusia" adalah sertifikat----  
fidusia yang membuktikan pendaftaran Akta ini di--  
Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang -----  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 --  
(empat puluh dua) Tahun 1999 (seribu sembilan ----  
ratus sembilan puluh sembilan) mengenai Jaminan --  
Fidusia, yang dapat diubah dari waktu ke waktu.---  
"Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas--  
Pinjaman Berjangka sejumlah US\$ 120.000.000,00 ---  
(seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) ---  
(US\$ 120,000,000.00 *Bridge Term Loan Facility* ----  
*Agreement*), tertanggal dua Agustus dua ribu -----  
sebelas (2-8-2011), sebagaimana diubah dengan ----  
Perjanjian Perubahan (*Amendment Agreement*) -----  
tertanggal tiga belas September dua ribu sebelas--  
(13-9-2011) yang semuanya dibuat antara, antara --  
lain (i) PT. Triputra Agro Persada, sebagai -----  
perseroan, (ii) Debitur, sebagai debitur, (iii) -  
perusahaan perusahaan sebagaimana terdaftar dalam-  
Bagian II dari Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part-*  
*II of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari ----  
Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin, (iv) DBS  
Bank Ltd. dan PT. Bank DBS Indonesia, sebagai ----  
*mandated lead arranger* (v) institusi keuangan ----

sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari ----- Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part III of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai kreditur, (vi) PT. Bank DBS Indonesia, --- sebagai agen, dan (vii) PT Bank DBS Indonesia, --- sebagai agen jaminan, pengertian mana termasuk --- setiap variasi dan perubahan terhadap pengertian tersebut dari waktu ke waktu;-----

**"Peristiwa Cidera Janji"** memiliki arti sebagaimana didefinisikan sebagai "Event of Default" dalam --- Perjanjian Kredit;-----

**"Dokumen-Dokumen Yang Dijamin"** memiliki arti --- sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured ----- Documents" dalam Perjanjian Kredit. -----

**"Para Kreditur"** memiliki arti sebagaimana----- didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian- Kredit;-----

**"Obyek Jaminan Fidusia"** berarti seluruh tagihan -- oleh dan jumlah lainnya yang pada saat ini atau -- dimasa yang akan datang terhutang kepada atau ----- merupakan piutang Pemberi Fidusia sehubungan ----- dengan seluruh piutang, klaim-klaim, hasil-hasil,- jumlah dari setiap piutang yang pada saat ini atau di kemudian hari jatuh tempo dan harus dibayarkan- kepada Pemberi Fidusia sehubungan dengan setiap -- perjanjian atau transaksi, termasuk, tetapi tidak-

terbatas pada tagihan-tagihan Pemberi Fidusia yang ada pada saat ini dan sebagaimana tercatat pada -- Lampiran 1 Akta ini (sebagaimana kemudian dapat -- divariasikan, dimodifikasi, ditambah atau diubah - dari waktu ke waktu dengan persetujuan terlebih -- dahulu dari Penerima Fidusia);-----

**"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban"** memiliki arti----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam Perjanjian Kredit; -----

**"Para Pihak"** berarti Pemberi Fidusia dan Penerima- Fidusia dan **"Pihak"** berarti salah satu dari Para-- Pihak; -----

**"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin"** berarti seluruh kewajiban dan tanggung jawab (baik jumlah pokok,-- bunga, biaya, komisi atau lainnya) yang sedang --- atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh tempo -- atau terhutang oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban- kepada Pihak Yang Dijamin, baik secara nyata ----- maupun kontingen, baik yang sekarang ada maupun -- yang akan ada dikemudian hari, atau yang Pihak- -- Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk ----- membayar atau melunasi kepada Pihak Yang Dijamin, - menurut atau berdasarkan Perjanjian Kredit ----- dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan/atau --- setiap dokumen-dokumen lain yang menjadi tambahan- atau terkait dengan Perjanjian Kredit dan/atau---

Dokumen-Dokumen Yang Dijamin;-----

"**Pihak Yang Dijamin**" memiliki arti sebagaimana-----  
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam-----  
Perjanjian Kredit.-----

- 1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan dalam  
Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama dalam -  
Akta ini kecuali didefinisikan lain.-----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya -----  
mensyaratkan lain :-----
  - (a) judul-judul Pasal adalah semata-mata untuk----  
kemudahan referensi dan tidak perlu -----  
diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini;-----
  - (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan -----  
sebagai suatu referensi pada pasal dari Akta -  
ini;-----
  - (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan---  
tertentu dari) Akta ini atau setiap dokumen--  
lainnya ditafsirkan sebagai suatu referensi --  
pada Akta ini, ketentuan atau dokumen -----  
tersebut, yang dari waktu ke waktu dapat -----  
diubah atau ditambahkan;-----
  - (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap -----  
dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan  
penerima pengalihannya yang diijinkan dari ---  
pihak tersebut; -----

- (e) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan --- atau ijin dari Penerima Fidusia, persetujuan - atau ijin tersebut tidak dianggap telah ----- diberikan kecuali apabila persetujuan atau---- ijin tersebut diberikan secara tertulis; dalam hal dimana disyaratkan adanya penerimaan oleh Penerima Fidusia, Penerima Fidusia tidak ---- dianggap telah melakukan penerimaan kecuali -- penerimaan tersebut diberitahukan secara ----- tertulis; Penerima Fidusia dapat memberikan - atau menahan persetujuan, ijin atau ----- penerimaannya sehubungan dengan ketentuan- --- ketentuan dalam Perjanjian Kredit;-----
- (f) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga--- kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula-- sebaliknya;-----
- (g) suatu pernyataan oleh Penerima Fidusia atas - setiap jumlah yang jatuh tempo atau ----- perhitungan yang dibuat berdasarkan Akta ini - dengan perincian yang wajar mengenai ----- perhitungan tersebut (termasuk fotokopi sesuai asli dari perhitungan Penerima Fidusia atas -- jumlah yang telah jatuh tempo) akan bersifat - konklusif, kecuali terdapat kesalahan ----- perhitungan yang dapat dibuktikan; dan-----

(h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan ---- setiap ketentuan hukum yang berlaku yang ----- dianalogikan sebagai pembubaran atau ----- pernyataan pailit.-----

1.4 Fakta bahwa tidak terdapat rincian setiap ----- kontrak atau terdapat rincian setiap kontrak yang tidak lengkap yang dimasukkan pada Lampiran 1 --- Akta ini tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat dilaksanakannya/dieksekusinya jaminan yang dibuat berdasarkan Akta ini.-----

## ----- PASAL 2 -----

### **-PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA-**

2.1 Sebagai jaminan untuk pembayaran yang tepat pada - waktuunya pada saat jatuh tempo (baik pada saat --- jatuh tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau dengan cara lainnya) atas seluruh jumlah dari ----- Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, Pemberi Fidusia- dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada ----- Penerima Fidusia, atas seluruh hak, kepemilikan -- dan kepentingan Pemberi Fidusia dalam dan terhadap setiap dan seluruh Obyek Jaminan Fidusia ----- sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Akta ini --- (sebagaimana kemudian dapat divariasikan,----- dimodifikasi, ditambah atau diubah dari waktu ke--- waktu dengan persetujuan terlebih dahulu dari-----

Penerima Fidusia).-----

2.2 Dalam hal Obyek Jaminan Fidusia yang ada ----- sekarang dimiliki oleh Pemberi Fidusia, ----- penyerahan dan pemberian jaminan fidusia atas hak kepemilikan berdasarkan Akta ini tersebut dimulai dan berlaku sejak tanggal Akta ini dan, dalam hal Obyek Jaminan Fidusia untuk diperoleh atau ----- dimiliki oleh Pemberi Fidusia di masa yang akan datang, pemberian jaminan fidusia atas hak ----- kepemilikan tersebut dianggap berlaku sejak ----- tanggal kepemilikan Obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut oleh Pemberi Fidusia.-----

2.3 Jaminan fidusia berdasarkan Akta ini diberikan -- oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia ---- dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah ----- US\$ 60.000,00 (enam puluh ribu Dolar Amerika ---- Serikat). -----

2.4 Nilai keseluruhan Obyek Jaminan Fidusia yang ----- tunduk pada jaminan fidusia berdasarkan Akta ini, pada tanggal Akta ini, adalah sebesar ----- Rp. 112.140.515.475,00 (seratus dua belas miliar - seratus empat puluh juta lima ratus lima belas --- ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah), jumlah mana dapat berubah dari waktu ke waktu. -----

2.5 Pemberi Fidusia wajib, dalam waktu 15 (lima ----- belas) hari kalender setelah (i) berakhirnya -----

setiap periode 3 (tiga) bulanan setelah tanggal - Akta ini, menyerahkan kepada Penerima Fidusia --- daftar seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang ----- dimiliki Pemberi Fidusia yang telah diperbaharui- yang memuat secara memadai dan detail keterangan- mengenai seluruh Obyek Jaminan Fidusia, termasuk- namun tidak terbatas pada, seluruh tagihan ----- tagihan yang meliputi Obyek Jaminan Fidusia dan - sehubungan dengan setiap informasi lain yang ---- diminta oleh Penerima Fidusia termasuk setiap --- Obyek Jaminan Fidusia baru yang tunduk pada ----- jaminan- fidusia ini. Setiap kegagalan Pemberi -- Fidusia untuk memberikan daftar atau informasi -- tersebut tidak akan mengurangi, mempengaruhi atau menghilangkan dengan cara apapun hak, kepemilikan atau kepentingan Penerima Fidusia berdasarkan --- Akta ini sehubungan dengan Obyek Jaminan ----- Fidusia-----

Berdasarkan daftar yang diperbaharui tersebut,---- Penerima Fidusia dapat melakukan perubahan atas--- pendaftaran Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan---- Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk perubahan-- atas Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Pemberi ----- Fidusia wajib menandatangani seluruh dokumen dan - melakukan seluruh tindakan yang dapat diminta oleh Penerima Fidusia sehubungan dengan hal tersebut.-

Apabila Penerima Fidusia tidak melakukan setiap perubahan pendaftaran tersebut, maka hal tersebut tidak akan dengan cara apapun membahayakan, mempengaruhi atau mengurangi hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia.

2.6 Jaminan fidusia yang diberikan berdasarkan Akta ini :

- (a) merupakan jaminan yang berlaku terus menerus meskipun terjadi suatu penyelesaian sebagian atau pengurangan atau pembayaran kembali sebagian, atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, yang pada saat ini terhutang atau karena hal-hal apapun lainnya;
- (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap agunan atau jaminan lainnya, putusan atau perintah pengadilan, atau setiap pembebanan yang diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi hak Penerima Fidusia atau kewajiban Pihak-Pihak Yang Berkewajiban untuk seluruh atau setiap bagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tidak dengan cara apapun dipenuhi, dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta ini; dan

(c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku --- kembali jika, untuk alasan apapun, suatu----- pembayaran yang dilakukan oleh atau atas nama- Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau pihak lain- berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau- setiap jaminan sebagaimana disyaratkan di ---- dalam Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan ----- diberikan oleh Pemberi Fidusia sehubungan ----- dengan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin harus ---- dibatalkan atau harus dikembalikan seperti --- keadaan semula, baik sebagai akibat dari suatu proses kepailitan atau reorganisasi atau yang- serupa dengan itu atau dengan cara lainnya.---

### **PASAL 3**

#### **PEMBERITAHUAN PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA**

3.1 Pemberi Fidusia dengan ini berjanji kepada ----- Penerima Fidusia bahwa Pemberi Fidusia akan dengan segera setelah tanggal Akta ini, memberikan ----- pemberitahuan atas Akta ini kepada masing-masing - debitur tagihan, masing-masing dari pemberitahuan- tersebut dalam bentuk sebagaimana dilampirkan pada Akta ini sebagai Lampiran 3 atau dalam bentuk lain yang bentuk dan isinya dapat diterima oleh ----- Penerima Fidusia dan akan memperoleh pengakuan --- dari masing-masing debitur tagihan atas penerimaan

pemberitahuan tersebut dan persetujuan atas -----  
pemberian jaminan fidusia berdasarkan Akta ini.---

3.2 Fotokopi dari pemberitahuan tersebut, sebagaimana-----  
telah diakui secara sah oleh setiap debitur -----  
tagihan, harus diserahkan oleh Pemberi Fidusia ---  
kepada Penerima Fidusia dalam jangka waktu 3 -----  
(tiga) Hari Kerja setelah tanggal Akta ini (atau -  
dalam hal suatu kontrak yang ditandatangani -----  
setelah tanggal Akta ini, dalam waktu 3 (tiga) ---  
Hari Kerja setelah tanggal kontrak tersebut).-----

3.3 Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberikan-  
kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik -----  
kembali oleh Pemberi Fidusia, dengan semata-mata-  
atas keputusan Penerima Fidusia sendiri, untuk---  
memberitahukan setiap debitur tagihan atau setiap  
pihak yang diharuskan untuk membayar tagihan atau  
pihak lain sehubungan dengan Obyek Jaminan -----  
Fidusia bahwa Pemberi Fidusia telah mengalihkan -  
kepada Penerima Fidusia, setiap dan seluruh hak--  
haknya berdasarkan Obyek Jaminan Fidusia.-----

3.4 Pemberi Fidusia tidak akan memberikan instruksi-  
apapun kepada setiap debitur tagihan atau setiap-  
pihak yang diharuskan untuk membayar tagihan-----  
sehubungan dengan setiap Obyek Jaminan Fidusia --  
yang bertentangan dengan (i) Akta ini dan/atau --  
(ii) ketentuan-ketentuan atas setiap -----

membebankan, pada setiap saat sebelum-----  
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dibayar penuh ---  
atas setiap hak-hak, kepemilikan dan kepentingan -  
yang dengan Akta ini dialihkan atau dipindahkan, -  
kepada siapapun selain kepada Penerima Fidusia ---  
untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin berdasarkan  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin;-----

- (b) Pemberi Fidusia, adalah dengan tunduk pada -----  
ketentuan-ketentuan dalam Akta ini dan ketentuan--  
ketentuan dalam Perjanjian Kredit, secara hukum --  
dan benefisial adalah pemilik setiap Obyek Jaminan  
Fidusia dan seluruh hak sehubungan dengan Obyek --  
Jaminan Fidusia dan tidak ada orang ataupun pihak-  
lain yang memiliki atau membagi setiap hak, -----  
kepemilikan atau kepentingan apapun sehubungan ---  
dengan Obyek Jaminan Fidusia; -----
- (c) setiap rekening atau setiap hak-hak lainnya -----  
terhadap pembayaran uang yang merupakan Obyek ----  
Jaminan Fidusia adalah dan akan dan tetap berlaku-  
penuh dan efektif, asli dan dapat dilaksanakan ---  
sesuai dengan ketentuan-ketentuannya terhadap ----  
setiap debitur tagihan atau setiap pihak yang ----  
diharuskan untuk membayar tagihan, ketentuan- ----  
ketentuan mana belum dimodifikasi atau -----  
dikesampingkan dalam hal apapun atau sejauh apapun

permohonan untuk penundaan atas kewajiban-----  
kewajiban pembayaran atas hutang-hutangnya atau --  
mendaftarkan suatu permohonan untuk suatu -----  
keputusan sehubungan dengan pembubaran, tanpa ----  
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima  
Fidusia.-----

----- PASAL 8 -----

----- PELAKSANAAN -----

8.1 Apabila :-----

- (a) Penerima Fidusia menganggap bahwa setiap ---  
peristiwa atau situasi telah terjadi yang --  
dapat menyebabkan jaminan yang diatur oleh -  
atau berdasarkan Akta ini menjadi dalam ----  
keadaan bahaya;-----
- (b) Pihak-Pihak Yang Berkewajiban gagal untuk ---  
membayar sebagaimana mestinya dan tepat waktu  
atau melaksanakan seluruh atau sebagian dari-  
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin sesuai ----  
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan-  
dalam Dokumen-Dokumen Yang Dijamin (baik pada  
saat jatuh tempo yang ditentukan, dengan ----  
adanya percepatan atau secara lainnya);-----
- (c) Pemberi Fidusia melanggar ketentuan apapun -  
dalam Akta ini; atau-----
- (d) terjadi setiap Peristiwa Cidera Janji,-----  
maka, pada saat tersebut, tanpa mengabaikan-

setiap hak dari Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini, Penerima Fidusia dapat tanpa ----- meminta pembayaran tersebut dan tanpa ----- pemberitahuan atas maksudnya dan sepanjang - yang diperbolehkan menurut hukum, tanpa ----- mendapatkan putusan, perintah atau ----- kewenangan pengadilan sebelumnya, yang mana- untuk tujuan ini semuanya secara tegas ----- dikesampingkan oleh Pemberi Fidusia, ----- untuk mengambil penguasaan dari dan menjual- atau dengan cara lainnya melepaskan seluruh- atau setiap Obyek Jaminan Fidusia kepada -- pihak manapun, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh- Penerima Fidusia.-----

Pemberi Fidusia dengan ini mengesampingkan -- dan melepaskan seluruh tuntutan dan haknya -- terhadap pembeli atas seluruh atau sebagian - Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 8.2- Akta ini dan Pemberi Fidusia dengan ini ----- dengan tidak dapat dicabut kembali setuju --- untuk mengganti kerugian Penerima Fidusia --- dari, terhadap dan sehubungan dengan setiap - biaya, tanggung jawab dan kerusakan yang ---- diderita atau ditimbulkan oleh Penerima ----- Fidusia sebagai suatu akibat dari atau -----

sehubungan dengan tuntutan-tuntutan dari----  
pembeli-pembeli tersebut terhadap Penerima --  
Fidusia.-----

- 8.2 Dalam melaksanakan setiap hak untuk menjual atau-  
melepaskan setiap dari Obyek Jaminan Fidusia ----  
dengan cara apapun sesuai dengan ketentuan Akta -  
ini, Penerima Fidusia tidak diwajibkan untuk ----  
memberikan bukti mengenai jumlah terhutang dan --  
harus dibayarkan oleh Pihak-Pihak Yang -----  
Berkewajiban pada saat itu menurut ketentuan ----  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Penerima Fidusia  
atau wakilnya untuk tujuan penjualan atau dengan-  
cara pelepasan lainnya, berhak untuk menetapkan -  
jumlah terhutang pada saat itu dan harus -----  
dibayarkan oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban ---  
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin -----  
-berdasarkan semata-mata hanya pada buku dan ----  
catatan-catatan Penerima Fidusia, tanpa -----  
mengesampingkan hak-hak Pihak-Pihak Yang -----  
Berkewajiban untuk membuktikan lebih lanjut bahwa  
jumlah tersebut adalah lebih rendah dari jumlah -  
yang sebelumnya ditentukan oleh Penerima Fidusia-  
atau kuasanya dan untuk meminta pembayaran -----  
kembali atas selisih tersebut dari Penerima ----  
Fidusia atau kuasanya, tetapi hanya sepanjang ---  
selisih yang dibuktikan tersebut telah nyata ---

- diterima oleh Penerima Fidusia dari hasil hasil - penjualan dan diberlakukan dalam pengurangan ----- terhadap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin.-----
- 8.3 Seluruh hasil penjualan atau pelepasan ----- berdasarkan Pasal ini akan diberlakukan dalam --- tata cara sebagaimana tercantum berdasarkan ----- Perjanjian Kredit sebagaimana dapat diubah dari - waktu ke waktu.-----

----- **PASAL 9** -----

----- **JATUH TEMPO** -----

- 9.1 Pemberi Fidusia menyetujui dan mengakui bahwa----- pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan----- Fidusia oleh Pemberi Fidusia harus tetap berlaku-- sampai suatu waktu dimana Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dibayar atau dilunasi sepenuhnya hingga--- dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin dan Akta -- ini harus tetap berlaku, mengikat dan dapat ----- dieksekusi sampai waktu tersebut sebagaimana ----- setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah ----- memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Pihak Yang- Dijamin.-----
- 9.2 Hak-hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia---- untuk tujuan Akta ini telah diserahkan dan ----- dialihkan kepada Penerima Fidusia dengan ketentuan bahwa apabila Pihak-Pihak Yang Berkewajiban ----- memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan atau ---

sehubungan dengan Akta ini dan Dokumen-Dokumen ---  
Yang Dijamin, Penerima Fidusia akan, atas -----  
permintaan dan biaya Pemberi Fidusia mengembalikan  
kepada Pemberi Fidusia seluruh hak kepemilikan ---  
atas seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang tersisa -  
dan membebaskan jaminan yang dibuat dalam Akta ---  
ini.-----

----- PASAL 10 -----

----- PEMBERI FIDUSIA TETAP BERTANGGUNG JAWAB -----

10.1 Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dalam Akta  
ini yang menyatakan lain, Pemberi Fidusia tetap --  
bertanggung jawab berdasarkan syarat-syarat dan---  
ketentuan-ketentuan Obyek Jaminan Fidusia untuk---  
memenuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan dan---  
kewajiban dalam Obyek Jaminan Fidusia yang-----  
disyaratkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh--  
Pemberi Fidusia. Setiap dari Penerima Fidusia dan  
Pihak Yang Dijamin tidak memiliki kewajiban atau--  
tanggung jawab berdasarkan atau sesuai dengan ---  
Obyek Jaminan Fidusia baik dengan alasan atau yang  
timbul dari Akta ini atau dengan alasan penerimaan  
oleh Penerima Fidusia atas setiap pembayaran -----  
menurut Akta ini, dan Penerima Fidusia dan Pihak -  
Yang Dijamin tidak diharuskan atau diwajibkan ----  
dalam cara apapun untuk mematuhi atau melaksanakan  
setiap ketentuan-ketentuan atau kewajiban- -----

kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan atau sesuai dengan Obyek Jaminan Fidusia atau untuk melakukan suatu pembayaran, atau untuk meminta keterangan atas sifat atau kecukupan setiap pembayaran yang diterima oleh Pemberi Fidusia atau Penerima Fidusia atau setiap Pihak Yang Dijamin- atau untuk mengajukan atau membuat suatu tuntutan, atau untuk mengambil suatu tindakan untuk mengumpulkan uang atau melaksanakan setiap hak-hak dan manfaat yang dengan ini dialihkan kepada Penerima Fidusia atau yang sewaktu-waktu menjadi hak Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini.

10.2 Pemberi Fidusia dengan ini menyetujui untuk membela, mengganti rugi dan melindungi Penerima Fidusia dan/atau Pihak Yang Dijamin dari dan terhadap setiap tuntutan, dasar tindakan, kerusakan, tanggung jawab ataupun biaya (termasuk biaya-biaya jasa hukum) yang dapat timbul di pihak Penerima Fidusia dan/atau Pihak Yang Dijamin dan/atau delegasinya dan/atau setiap perwakilan yang ditunjuk sebagaimana mestinya dengan cara apapun dari atau sehubungan dengan Akta- ini atau hak-hak yang dialihkan kepada Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini atau tindakan atau tidak dilaksanakannya suatu tindakan oleh Pemberi Fidusia.

10.3 Jaminan ganti rugi dalam Pasal 10 ini merupakan - suatu kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri (sebagaimana dimaksud dalam atau sehubungan ----- dengan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum ----- Perdata Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain- dalam Akta ini, menyebabkan timbulnya suatu dasar tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, ----- berlaku tanpa memandang pembebasan apapun yang --- diberikan oleh Penerima Fidusia dan tetap berlaku- penuh serta berakibat penuh walaupun terdapat ---- suatu keputusan, perintah, tuntutan atau bukti --- untuk jumlah yang diperhitungkan sehubungan dengan setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta - ini atau setiap keputusan atau perintah lain.-----

----- PASAL 11 -----

----- KUASA DAN DELEGASI -----

11.1 Pemberi Fidusia dengan ini dengan secara tidak - dapat ditarik kembali menunjuk dan mengangkat --- Penerima Fidusia sebagai kuasa Pemberi Fidusia -- yang benar dan sah dengan hak substitusi dan ---- kekuasaan penuh (atas nama Pemberi Fidusia atau - lainnya) untuk menanyakan, meminta, menuntut, --- menerima, menambah, dan memberikan persetujuan -- atas setiap dan seluruh uang dan klaim untuk uang yang jatuh tempo dan menjadi jatuh tempo dan ---- seluruh klaim-klaim lain berdasarkan atau yang --

timbul dari setiap Obyek Jaminan Fidusia, untuk mengirimkan pemberitahuan atas pemindahan dan/atau pengalihan ini kepada, dan mendapatkan pengakuan dan persetujuan terhadapnya dari, setiap pihak termasuk setiap debitur-debitur tagihan atau pihak-pihak yang diharuskan membayar tagihan berdasarkan dan sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dari pihak manapun, termasuk setiap debtor-debitor tagihan atau pihak-pihak yang diharuskan membayarkan tagihan berdasarkan atau sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia, untuk mengendors cek atau dokumen lain atau untuk melaksanakan perintah perintah sehubungan dengan kuasa tersebut dan untuk mendaftarkan setiap tuntutan atau melaksanakan suatu proses beracara dimana Penerima Fidusia dapat hadir sebagaimana sepertutnya diperlukan dan untuk mengadakan suatu proses beracara dimana Penerima Fidusia dapat hadir sebagaimana diperlukan atau dikehendaki.

11.2 Pemberi Fidusia dengan tidak dapat ditarik kembali memberikan wewenang dan kuasa kepada Penerima Fidusia, yang dengan ini Penerima Fidusia menyatakan penerimaannya atas kuasa dan wewenang tersebut, untuk mendaftarkan Akta ini pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dan/atau Kantor Pendaftaran Fidusia yang

berwenang lainnya, dan untuk tujuan tersebut ---- untuk menghadap pejabat yang berwenang untuk ---- membuat dan menandatangani dokumen-dokumen, ----- permohonan atau instrumen lainnya yang ----- diperlukan, dan untuk melaksanakan setiap dan --- seluruh tindakan lainnya yang diperlukan untuk -- memberlakukan pendaftaran jaminan fidusia dan --- seluruh perubahan, variasi atau modifikasi ----- lainnya atas jaminan fidusia dan/atau data-data - yang tercatat di dalam Sertifikat Jaminan ----- Fidusia, termasuk mempersiapkan dan menyerahkan - Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan untuk menerima Sertifikat Jaminan Fidusia, Pernyataan - Perubahan dan dokumen-dokumen terkait lainnya, -- dan juga untuk melakukan seluruh pembayaran yang- diperlukan dan menerima seluruh tanda terima ---- sehubungan dengan pembayaran tersebut, dengan --- selalu tunduk pada hak Penerima Fidusia untuk --- meminta penggantian pembayaran tersebut kepada -- Pemberi Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 di bawah ini.-----

11.3 Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kepada---- Penerima Fidusia hak untuk mendeklegasikan kepada- setiap pihak atau sejumlah pihak atau perkumpulan perorangan yang anggotanya berubah-ubah dari ---- waktu ke waktu yang ditunjuk oleh Penerima -----

Fidusia untuk melaksanakan seluruh kewenangan --- yang dimiliki oleh Penerima Fidusia berdasarkan - Akta ini sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia- atau setiap bagian dari Obyek Jaminan Fidusia dan pendeklasian tersebut dapat dibuat berdasarkan - ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut (termasuk kewenangan untuk ----- mensubdelegasikan) dan tunduk pada peraturan- --- peraturan sebagaimana dianggap sesuai oleh ----- Penerima Fidusia-----

11.4 Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa ----- Pemberi Fidusia akan bertanggung jawab secara --- penuh dalam pelaksanaan secara tertib dari ----- seluruh dan setiap tugas dan kewajiban Pemberi -- Fidusia kepada Penerima Fidusia yang terdapat --- dalam Pasal 11 ini dan menyetujui untuk ----- mengesahkan dan menegaskan seluruh tindakan yang dilaksanakan secara sah oleh Penerima Fidusia --- atau wakil atau pengganti dari Penerima Fidusia - yang ditunjuk sebagaimana mestinya dalam ----- bertindak atau diakui untuk bertindak sebagai --- kuasa dari Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini.-

11.5 Apabila dianggap diperlukan oleh Penerima ----- Fidusia, Pemberi Fidusia harus membuat dan ----- menandatangani secara terpisah surat kuasa, ----- penunjukan, pemberian wewenang dan setiap -----

dokumen-dokumen lainnya untuk dapat memberlakukan kuasa, penunjukan dan atau pemberian wewenang --- yang diberikan kepada Penerima Fidusia ----- berdasarkan Pasal 11 ini.-----

11.6 Kuasa ini, dan seluruh kuasa-kuasa yang diberikan dalam Akta ini adalah tidak dapat ditarik ----- kembali, merupakan satu kesatuan dan tidak ----- terpisahkan dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Akta ini, Perjanjian Kredit dan Akta mana tidak - akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut dan tidak dapat diakhiri oleh suatu alasan dari ----- peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam pasal -- 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang ----- Hukum Perdata Indonesia atau untuk alasan apapun, kecuali dimana Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin - telah dibayarkan lebih awal atau dibayarkan ----- kembali secara penuh dengan tidak dapat ditarik - kembali.-----

----- PASAL 12 -----

----- KEPASTIAN LEBIH LANJUT -----

Sebagai tambahan atas ketentuan dari Pasal 6(a) ----- diatas, Pemberi Fidusia menyetujui bahwa pada setiap - saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan tertulis- dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia akan, atas---- tanggungannya sendiri, menandatangani secara sah dan-- benar dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia setiap -

dan seluruh instrumen-instrumen dan dokumen-dokumen --  
lebih lanjut lainnya sebagaimana Penerima Fidusia ----  
secara beralasan menganggap perlu untuk mendapatkan --  
manfaat secara penuh dari Akta ini dan atas hak-hak --  
dan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh Akta ini.-

----- **PASAL 13** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

Pemberi Fidusia harus, berdasarkan permintaan dari----  
Penerima Fidusia memberikan pengantian kepada -----  
Penerima Fidusia atas seluruh biaya dan ongkos yang --  
ditimbulkan oleh atau atas nama Penerima Fidusia -----  
sehubungan dengan persiapan, penandatanganan dan -----  
pelaksanaan Akta ini, termasuk namun tidak terbatas --  
pada, segala bentuk biaya jasa hukum dan biaya -----  
profesional lain (termasuk biaya konsultan hukum dan -  
Notaris), biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang  
berhubungan dengan pendaftaran Akta ini (termasuk ----  
setiap perubahan pendaftaran) pada Kantor Pendaftaran -  
Fidusia, setiap penjualan yang diakui dan penjualan --  
yang sebenarnya, penukaran, lelang, pengumpulan, -----  
kompromi atau penyelesaian dari Obyek Jaminan Fidusia-  
dan perlindungan, pengelolaan dan pemeliharaan Obyek -  
Jaminan Fidusia. -----

Penerima Fidusia akan diberikan ganti rugi dan tidak -  
bertanggung jawab dari segala kewajiban, kerugian,----  
kerusakan, ongkos dan biaya (termasuk biaya jasa-----

profesional yang dibayar secara penuh) yang -----  
ditimbulkan oleh Penerima Fidusia sehubungan dengan --  
hal lain apapun yang timbul atau sehubungan dengan ---  
kedudukannya sebagai Penerima Fidusia, dan seluruh ---  
jasa, nilai tambah dan bea lain atau kewajiban pajak -  
yang wajib dibayar atas ongkos-ongkos tersebut dan ---  
biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Penerima Fidusia ---  
sehubungan dengan pelaksanaan, atau pemeliharaan dari-  
setiap hak menurut Akta ini. -----

----- PASAL 14 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan -----  
dengan Akta ini harus dianggap telah dibuat atau -----  
diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya apabila  
pemberitahuan tersebut dibuat secara tertulis dan ----  
ditandatangani oleh orang yang berwenang dari pihak --  
tersebut dan disampaikan dengan pos tercatat yang ----  
telah dibayarkan terlebih dahulu atau dengan faksimili  
yang diikuti dengan pengiriman pos tercatat yang ----  
telah dibayarkan terlebih dahulu ke alamat tertuju ---  
atau alamat-alamat lain sebagaimana diberitahukan oleh  
satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan Pasal -----  
ini :-----

Pemberi Fidusia : PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA. -----

The East Tower Suite 23, Jalan --  
Lingkar Mega Kuningan, Kaveling -

E3.2 nomor 1, Jakarta 12950, -----

Indonesia.-----

Faksimili : +62 21 5794 4745.-----

Untuk Perhatian : Tuan Insinyur Rianto Hanafiah.---

**Penerima Fidusia** : PT Bank DBS Indonesia.-----

Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH-

Thamrin Kaveling 57, Jakarta -----

10350, Indonesia. -----

Faksimili : +62-21-390 3225.-----

Untuk Perhatian : Nyonya Endang Triningsih, dan ---

Nyonya Annita Sari Thamrin. -----

#### **PASAL 15**

#### **PEMISAHAN**

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam - Akta ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak --- dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan ----- peraturan, perundangan atau hukum yang berlaku, maka - keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan- ----- ketentuan lainnya dari Akta ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau terganggu; dan ketentuan yang- tidak dapat berlaku atau tidak dapat dilaksanakan ----- tersebut harus diganti dengan ketentuan yang, dapat -- diberlakukan dan dilaksanakan, paling mendekati maksud Para Pihak yang menjadi dasar ketentuan yang tidak --- dapat berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.-

----- PASAL 16 -----

----- PENGALIHAN -----

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat terhadap dan menimbulkan- manfaat kepada Para Pihak dan wakil- wakil, pengganti pengganti dan penerima pengalihan mereka masing-masing yang sah (jika ada). Penerima Fidusia dapat mengalihkan dan memindahkan seluruh atau sebagian hak-haknya, atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini kepada suatu pihak atau beberapa pihak manapun tanpa persetujuan apapun dari Pemberi Fidusia. Setiap penerima pengalihan atau pemindahan tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan sebagai suatu pihak dalam Akta ini untuk seluruh maksud dari Akta ini dan berhak atas manfaat penuh dari Akta ini dengan perlakuan yang sama seolah olah ia adalah pihak yang awal berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan kepadanya. Pemberi Fidusia tidak boleh memindahkan, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

----- PASAL 17 -----

----- PERUBAHAN -----

Akta ini hanya dapat diubah dengan dibuatnya suatu ---  
dokumen tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ---  
pihak dalam Akta ini.-----

----- **PASAL 18** -----

----- **PELEPASAN HAK-HAK** -----

Pemberi Fidusia setuju dan mengakui bahwa kegagalan --  
atau penundaan oleh Penerima Fidusia atau delegasinya-  
berdasarkan Pasal 11 diatas dalam pelaksanaan setiap -  
hak, kekuasaan atau keistimewaan khusus yang diberikan  
kepada Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini tidak ---  
akan ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atau -----  
engesampingan hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau ----  
keistimewaan-keistimewaan khusus tersebut dan -----  
pelaksanaan atas seluruh atau sebagian daripadanya ---  
tidak menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak- --  
hak, kekuasaan-kekuasaan dan keistimewaan-keistimewaan  
khusus tersebut. Seluruh hak, upaya dan keistimewaan -  
yang ditetapkan dalam Akta ini, baik yang ditimbulkan-  
oleh hukum atau sebab lainnya harus disatukan menurut-  
sifat dasarnya dan pelaksanaannya tidak boleh -----  
membatasi pelaksanaan setiap hak-hak, upaya-upaya dan-  
keistimewaan-keistimewaan lainnya yang diberikan -----  
kepada Pihak manapun.-----

----- **PASAL 19** -----

----- **PENGAKHIRAN** -----

19.1 Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal 1266 ---

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ----- dengan ini dikesampingkan sepanjang yang ----- mensyaratkan bahwa suatu perintah pengadilan ----- harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran -- akta ini. -----

19.2 Akta ini akan tetap berlaku dan mengikat secara-- penuh sampai seluruh Kewajiban-Kewajiban yang---- Dijamin berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin- telah dilunasi secara penuh secara tidak dapat--- ditarik kembali, dan tidak ada pihak dari ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang masih mempunyai kewajiban yang ada sekarang atau yang akan datang dalam hubungannya dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dan Penerima Fidusia telah mendapat ----- pemberitahuan mengenai hal ini dari Pihak Yang -- Dijamin.-----

----- PASAL 20 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN ---  
----- PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM -----

20.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum --- negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini- memilih domisili umum dan tetap pada Kantor ----- Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

20.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu,-- Pemberi Fidusia selanjutnya setuju bahwa Penerima

Fidusia berdasarkan pilihannya dapat memilih ----- untuk mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Akta ini kepada setiap Pengadilan Negeri di Jakarta atau kepada ----- Pengadilan Negeri di mana Akta Pendirian Pemberi-Fidusia didaftarkan atau kepada Pengadilan ----- manapun di Indonesia atau di negara manapun ----- lainnya yang memiliki yurisdiksi terhadap harta - kekayaan Pemberi Fidusia. -----

20.3 Pemberi Fidusia secara tidak dapat ditarik ----- kembali mengesampingkan kekebalan yang dapat ----- merupakan hak atau dapat menjadi hak dari Pemberi Fidusia atau harta kekayaannya setiap saat, baik-digolongkan sebagai kekebalan atas kedaulatan --- atau lainnya, dari setiap perjumpaan utang atau - tindakan hukum dimana saja, termasuk kekebalan -- dari panggilan pengadilan, kekebalan dari ----- kewenangan pengadilan atau lembaga peradilan ---- apapun, dan kekebalan atas setiap harta ----- kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya ----- keputusan atau dari pelaksanaan suatu keputusan.-

-----DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ---- ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan - Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam ----- (8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa -- Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5205.480586.5527. -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di --- Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, --- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 09.5302.010860.0243; -----

sebagai saksi-----

-Saya Notaris, tidak membacakan isi akta ini ----- kepada para penghadap karena para penghadap telah --- membaca sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini. -----

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan --- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --- saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu karena --- lima coretan dengan gantian. -----

LAMPIRAN 1

Daftar Obyek Jaminan Fidusia



Lampiran 1 ini disusun sehubungan dengan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) ("Jaminan Fidusia") tanggal \_\_\_\_\_ yang ditandatangani oleh dan antara PT Triputra Agro Persada ("Pemberi Fidusia"), sebagai pemberi fidusia, dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Fidusia"), sebagai penerima fidusia. Ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Artur 1 Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.1 Jaminan Fidusia adalah sebagaimana terlampir.

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa uraian dalam daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana terlampir adalah akurat pada tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini.

Tanggal 21 September 2011

Pemberi Fidusia,  
PT Triputra Agro Persada

TERA  
MPTEL  
DA58AAF824809694  
UNIVERSITAS PUPILAH  
000  
1.1.3 Mane Paul  
Jama :  
jabatan:

Penerima Fidusia,  
PT Bank DBS Indonesia

Nama : Endang Triyenggih  
Jabatan: VP, Securities Service

Amrit Sarit Thauri  
AVP Securities Service

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

